



CSR Pertambangan Batu Bara dalam Perspektif *Maqashid Syariah*: Analisis Dokumen Program PPM PT Kideco Jaya Agung

Indira

Universitas Indonesia

e-mail: indira41@ui.ac.id

Abstract

The mining industry supports economic development, yet also generates social and environmental impacts that necessitate the implementation of corporate social responsibility (CSR). From an Islamic perspective, CSR is not merely regulatory compliance, but a moral and spiritual responsibility aligned with *maqashid sharia* and Islamic business ethics. Existing CSR studies assess regulatory compliance or its impact on the financial performance of mining companies, while *maqashid*-based assessment of CSR in the coal mining industry remains limited. This study analyzes the CSR practices of PT Kideco Jaya Agung using the *maqashid sharia* framework, with Islamic business ethics as its operational elaboration, through document analysis of the company's 2024 Annual PPM Report and 2024 Sustainability Report. The findings show that Kideco's PPM fund realization reached IDR 51.05 billion, or 107.47% of the target, indicating alignment with the five dimensions of *maqashid sharia*, further reflected through Islamic business ethics values, particularly in the sustainable economy sector. However, the environmental management sector received the lowest realization (87.85% of target) despite being most relevant to mining's impact. This study also identifies limitations in the form of an assessment that relies entirely on secondary data with potential affirmative bias, as well as the absence of direct validation from program beneficiaries.

Keywords: CSR, *Maqashid Sharia*, Islamic Business Ethics, PT Kideco Jaya Agung

Abstrak

Industri pertambangan menyokong pembangunan ekonomi, namun turut memicu dampak sosial dan lingkungan yang menuntut penerapan *corporate social responsibility* (CSR). Dalam perspektif Islam, CSR bukan sekadar kepatuhan regulasi, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual yang selaras dengan *maqashid syariah* dan etika bisnis Islam. Kajian CSR yang ada menilai kepatuhan regulasi atau dampaknya terhadap keuntungan finansial perusahaan tambang, sementara penilaian berbasis *maqashid syariah* pada CSR industri pertambangan batu bara masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik CSR PT Kideco Jaya Agung menggunakan kerangka *maqashid syariah*, dengan etika bisnis Islam sebagai elaborasi nilai operasionalnya, melalui analisis dokumen terhadap Laporan Tahunan PPM 2024 dan Laporan Keberlanjutan 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi dana PPM Kideco mencapai Rp51,05 miliar atau 107,47% dari target, mengindikasikan kesesuaian dengan kelima dimensi *maqashid syariah*, yang tercermin lebih lanjut melalui nilai-nilai etika bisnis Islam, terutama pada bidang ekonomi berkelanjutan. Namun, bidang pengelolaan lingkungan justru menerima realisasi terendah (87,85% dari target) meski paling relevan dengan dampak tambang. Penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan berupa penilaian yang sepenuhnya bersumber dari data sekunder dengan potensi bias afirmatif, serta belum adanya validasi langsung dari masyarakat penerima manfaat.

Kata Kunci: CSR, *Maqashid Syariah*, Etika Bisnis Islam, PT Kideco Jaya Agung

PENDAHULUAN

Industri pertambangan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama melalui kontribusinya terhadap penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan wilayah sekitar tambang. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sektor pertambangan sering diposisikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas pertambangan selalu membawa dampak sosial dan lingkungan yang rumit. Dampak ini menempatkan perusahaan tambang pada posisi sulit. Mereka harus menghadapi tuntutan besar terkait kelestarian alam dan kepedulian sosial (Rahayu, 2025).

Sektor mineral dan batu bara memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Subsektor pertambangan dan penggalan menyumbang Rp2.198 triliun atau 10,5% dari total Produk Domestik Bruto Indonesia pada 2023 (BPS, 2023a, 2023b). Sektor ini juga menjadi penopang utama penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dengan PNBP subsektor mineral dan batu bara mencapai sekitar Rp173 triliun atau 58% dari total PNBP sektor ESDM pada 2023 (Kementerian ESDM, 2024b). Secara nasional, realisasi dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) subsektor minerba pada tahun yang sama tercatat mencapai Rp2,75 triliun (Kementerian ESDM, 2024a). Di sisi lain, kontribusi ekonomi yang besar tersebut berjalan beriringan dengan persoalan lingkungan yang belum sepenuhnya tertangani. Di Kalimantan Timur secara khusus, diperkirakan masih terdapat sekitar 1.735 lubang tambang batu bara yang belum ditutup kembali, meski peraturan daerah telah mewajibkan reklamasi pascatambang sejak 2013 (Toumbourou et al., 2020, dalam Fauzia & Makarim, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan formal terhadap kewajiban CSR dan reklamasi belum tentu menjawab dampak riil yang dirasakan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Kesadaran global akan isu keberlanjutan mendorong perkembangan *corporate social responsibility* (CSR). Praktik bisnis model sekarang ini mengintegrasikan CSR sebagai bagian utama. Perusahaan tidak lagi menganggap CSR sebagai program tambahan. Mereka berkomitmen menyatukan kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam strategi operasional. Adrai dan Perkasa (2024) menegaskan bahwa etika bisnis dan CSR makin relevan karena desakan kesadaran sosial. Pemangku kepentingan juga terus menuntut praktik bisnis yang bertanggung jawab. Hasil penelitian membuktikan bahwa CSR ini memperkuat reputasi perusahaan.

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan tambang di Indonesia diatur secara berlapis. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Secara sektoral, pelaksanaan CSR di industri pertambangan diatur lebih spesifik melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824



K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), yang menjadi rujukan langsung program CSR PT Kideco Jaya Agung (PT Kideco Jaya Agung, 2024b). Meskipun demikian, kepatuhan pada peraturan semata sering kali belum menjawab tuntutan sosial masyarakat secara substantif, sehingga diperlukan kerangka evaluasi tambahan yang lebih berorientasi nilai, salah satunya melalui perspektif *maqashid syariah*.

Bisnis Islam menyediakan kerangka untuk menilai praktik CSR. Sudut pandang ini mengasumsikan aktivitas bisnis bukan sekadar pencarian untung semata. Bisnis harus menjadi sarana mewujudkan *falah* dan kemaslahatan. Prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab melandasi operasional bisnis. Manusia dan lingkungan wajib dijaga sebagai amanah dari Allah SWT. Muchlis dan Sukirman (2016) menjelaskan bahwa konsep *maqashid syariah* dapat diintegrasikan ke dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Implementasi tersebut dipahami melalui lima tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*), yang menjadi dasar dalam menilai kesesuaian program CSR dengan nilai-nilai syariah.

Etika bisnis Islam menekankan kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan kepedulian terhadap warga terdampak. Semua prinsip ini sangat penting dalam industri pertambangan. Sektor ini sering menciptakan hubungan yang tidak berimbang antara perusahaan dengan masyarakat lokal. Praktik CSR yang berlandaskan etika bisnis Islam diharapkan mampu mengurangi kesenjangan tersebut dengan mendorong perusahaan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

PT Kideco Jaya Agung sebagai salah satu perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia memiliki peran signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah dan pelaksanaan program CSR bagi masyarakat sekitar wilayah operasinya. Peran tersebut menjadikan Kideco kasus yang relevan untuk mengkaji sejauh mana praktik CSR perusahaan tambang batu bara selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif Islam.

Kajian tentang CSR dalam perspektif Islam telah berkembang cukup luas, namun dengan fokus yang berbeda-beda. Sebagian penelitian mengkaji implementasi *maqashid syariah* pada institusi keuangan syariah, seperti CSR bank Islam (Finarti & Putra, 2015) dan Bank Muamalat Indonesia (Muchlis & Sukirman, 2016). Penelitian lain menyoroti CSR perspektif etika bisnis Islam pada sektor korporasi non-tambang, seperti Kalla Group (Harni & Mustakim, 2023) dan kajian konseptual etika bisnis Islam secara umum (Latifah, 2025). Pada sektor pertambangan sendiri, kajian CSR yang ada cenderung menilai dari perspektif kepatuhan regulasi dan kinerja lingkungan-keuangan, misalnya pengaruh green accounting dan pengungkapan CSR terhadap profitabilitas perusahaan tambang batu bara (Rahayu, 2025). Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian terkait penilaian CSR berbasis *maqashid syariah* pada industri pertambangan batu bara, mengingat sektor tersebut memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan, tetapi belum banyak dikaji dari perspektif nilai Islam. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis praktik CSR PT Kideco Jaya Agung menggunakan kerangka *maqashid syariah* dan elaborasi etika bisnis Islam.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan dua pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana praktik CSR PT Kideco Jaya Agung dapat dipetakan ke dalam lima dimensi *maqashid syariah*? (2) Bagaimana nilai-nilai etika bisnis Islam sebagai elaborasi operasional dari kelima dimensi *maqashid syariah* tercermin dalam praktik program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)?

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik CSR PT Kideco Jaya Agung menggunakan kerangka *maqashid syariah*, dengan etika bisnis Islam sebagai elaborasi nilai operasionalnya. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur CSR berbasis nilai Islam yang secara spesifik menyoroti industri pertambangan batu bara, sebuah konteks yang masih jarang dikaji dibanding studi CSR Islam pada sektor keuangan syariah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi PT Kideco Jaya Agung dan perusahaan tambang sejenis dalam merancang program CSR yang lebih berorientasi pada pemberdayaan, bukan sekadar kepatuhan regulasi.

KAJIAN LITERATUR

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) secara etimologis merujuk pada tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya berfokus pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Konsep ini telah berkembang dari sekadar kegiatan sosial atau pemberian bantuan kepada masyarakat menjadi strategi bisnis yang terintegrasi dengan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Perkembangan konseptual CSR banyak dijelaskan melalui *stakeholder theory*, yang menegaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk karyawan, komunitas lokal, pemerintah, dan lingkungan yang terdampak oleh maupun berdampak pada operasional perusahaan (Freeman & McVea, 2001). Perspektif ini relevan khususnya bagi industri ekstraktif seperti pertambangan, di mana komunitas di sekitar wilayah operasi menanggung dampak sosial-lingkungan yang signifikan namun sering kali tidak memiliki posisi tawar yang setara dengan pemegang saham.

Selain itu, *legitimacy theory* menjelaskan CSR sebagai strategi perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial di mata masyarakat dan otoritas (Suchman, 1995), terutama pada industri dengan risiko reputasi tinggi seperti pertambangan batu bara. Dalam konteks Indonesia, pelaporan dan pengungkapan CSR pada perusahaan tambang terbukti berfungsi sebagai instrumen legitimasi untuk menunjukkan kepatuhan terhadap ekspektasi pemangku kepentingan (Asmeri, Alvionita, & Gunardi, 2017), yang tidak selalu identik dengan dampak riil yang dirasakan masyarakat sekitar tambang.

Konsep *corporate citizenship* memperluas cakupan CSR dengan memposisikan perusahaan sebagai “warga korporat” yang memiliki hak dan kewajiban dalam tatanan sosial, sehingga tanggung jawabnya tidak terbatas pada



kepatuhan regulasi, melainkan mencakup kontribusi aktif dan berkelanjutan terhadap pembangunan komunitas tempatnya beroperasi (Carroll, 2015).

Pada industri ekstraktif, CSR memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor lainnya karena aktivitas operasionalnya menimbulkan dampak langsung dan jangka panjang terhadap lingkungan serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Dampak tersebut meliputi alih fungsi lahan, potensi konflik sosial, dan kewajiban reklamasi pascatambang. Dengan karakteristik tersebut, evaluasi CSR tidak cukup hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga perlu mempertimbangkan dimensi nilai dan keberlanjutan jangka panjang melalui perspektif *maqashid syariah*.

Maqashid Syariah

Maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan pokok yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Al-Ghazali mengidentifikasi lima tujuan pokok tersebut, yaitu perlindungan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*), sebagai esensi maslahat yang hendak dicapai syariat (Auda, 2008). Al-Syathibi menguatkan konsepsi ini melalui rumusan *al-dharuriyyat al-khamsah*, yang berakar kuat pada Al-Qur'an dan hadis sebagai kaidah universal dalam hukum Islam (Finarti & Putra, 2015).

Kelima dimensi tersebut mencerminkan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas hidup manusia. *Hifdz ad-din* menempatkan agama sebagai fondasi seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi yang dipandang sebagai bagian dari ibadah ketika dilandasi keimanan. *Hifdz an-nafs* berkaitan dengan perlindungan hak hidup secara layak dan bermartabat, termasuk pencegahan kekerasan dan bahaya kesehatan. *Hifdz al-'aql* berfokus pada proteksi fungsi berpikir manusia dari zat atau aktivitas yang dapat merusaknya. *Hifdz an-nasl* secara klasik menjamin keberlanjutan generasi, yang dalam penelitian ini diperluas maknanya mencakup pelestarian lingkungan hidup sebagai prasyarat keberlangsungan generasi mendatang. *Hifdz al-mal* menekankan pengelolaan harta secara adil melalui muamalah yang halal, serta larangan penipuan dan riba.

Perkembangan pemikiran *maqashid* kontemporer memperluas kerangka klasik tersebut agar lebih responsif terhadap persoalan sosial-ekonomi modern, termasuk isu-isu yang tidak secara eksplisit dibahas dalam fikih klasik, seperti tata kelola korporasi dan tanggung jawab sosial perusahaan (Auda, 2008). Perluasan ini penting karena praktik CSR merupakan fenomena kontemporer yang menuntut kerangka analisis yang mampu menjangkau dimensi keberlanjutan, pemberdayaan, dan dampak lingkungan jangka panjang.

Salah satu perluasan penting dalam *maqashid* kontemporer adalah konsep *hifdz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan hidup), yang menempatkan kelestarian lingkungan setara dengan lima tujuan pokok syariat lainnya, mengingat kerusakan lingkungan secara langsung mengancam keberlangsungan hidup manusia lintas generasi (Khuluq, 2024). Kajian lain menegaskan bahwa pelestarian lingkungan dalam perspektif *maqashid syariah* merupakan kewajiban universal yang menuntut solusi konkret atas krisis ekologi kontemporer (Haqiqi, 2025). Dalam penelitian ini, program-program lingkungan CSR Kideco dianalisis dengan mempertimbangkan perluasan konseptual tersebut. Meskipun sebagian kajian

kontemporer memposisikan *hifdz al-bi'ah* sebagai dimensi keenam yang berdiri sendiri, penelitian ini memilih untuk menempatkannya sebagai perluasan dari *hifdz an-nasl*, mengingat keterkaitan langsung antara kelestarian lingkungan dan keberlangsungan generasi mendatang yang menjadi esensi *hifdz an-nasl* itu sendiri.

Kelima dimensi *maqashid syariah* tersebut, meskipun berakar pada kerangka klasik, memerlukan operasionalisasi konkret agar dapat digunakan sebagai instrumen analisis terhadap praktik CSR yang merupakan fenomena kontemporer di luar konteks pembentukan hukum Islam klasik. Untuk itu, penelitian ini menerjemahkan setiap dimensi *maqashid* ke dalam indikator CSR yang dapat diidentifikasi dari dokumen program, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Pendekatan ini memungkinkan kelima dimensi tersebut berfungsi bukan sekadar sebagai kerangka normatif, melainkan sebagai kategori analitis yang dapat diuji kesesuaiannya dengan praktik riil perusahaan

Tabel 1
Matriks Indikator *Maqashid Syariah* dalam Analisis CSR

Dimensi <i>Maqashid</i>	Indikator CSR yang Relevan	Program (Dokumen PPM 2024)
<i>Hifdz ad-Din</i> (perlindungan agama)	Dukungan sarana ibadah, kegiatan keagamaan, pembinaan spiritual masyarakat	Bantuan sapi kurban, bingkisan hari raya, Kegiatan Safari Dakwah, Pelatihan Fardu Kifayah, perbaikan sarana masjid/mushola.
<i>Hifdz an-Nafs</i> (perlindungan jiwa/kesehatan)	Akses layanan kesehatan, gizi, pencegahan penyakit, keselamatan kerja	Program CANTING (pencegahan stunting), Program GESIT (lansia sehat), Program BISA/UKBM, penyediaan air bersih, pencegahan HIV-AIDS & Narkoba.
<i>Hifdz al-'Aql</i> (perlindungan akal/pendidikan)	Akses pendidikan formal & non-formal, peningkatan literasi, pengembangan SDM	Beasiswa Kideco Gemilang, Inclusive School Development Program, Program Literasi, YBBK, Kideco Enlightenment, Program Peningkatan SDM Guru, Dana Stimulan Pendidikan, Hadiah Siswa, Kideco Cares for Difabled Communities.
<i>Hifdz an-Nasl</i> (perlindungan keturunan, diperluas mencakup pelestarian lingkungan)	Pelestarian ekosistem, mitigasi perubahan iklim, keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang	Ecological Mangrove Rehabilitation, PROKLIM, TPA Bestari, Coastal Clean Up, Pangan untuk Penghijauan, Inovasi Energi Terbarukan, Sekolah Paru Dunia, Green Initiative.
<i>Hifdz al-Mal</i> (perlindungan harta)	Pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, peningkatan pendapatan riil masyarakat	Integrated Farming System, Harmony Farm, Forum UMKM Mitra Binaan Kideco, koperasi, Program SIP, Program P3MUDA, Pengembangan Perikanan, Pengembangan Home Industry, Pendampingan Sertifikasi dan Legalitas Usaha UMKM.



Sumber: diolah oleh peneliti berdasarkan kajian literatur dan dokumen PT Kideco Jaya Agung (2024a, 2024b)

Catatan: Perluasan hifdz an-nasl untuk mencakup pelestarian lingkungan hidup merupakan pilihan konseptual penelitian ini; lihat pembahasan pada subbab Kajian Maqashid Syariah.

Etika Bisnis Islam

Dalam kajian ini, etika bisnis Islam diposisikan sebagai wujud operasional dari *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* menetapkan tujuan-tujuan pokok syariat berupa perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sedangkan etika bisnis Islam menerjemahkan tujuan-tujuan tersebut ke dalam nilai-nilai perilaku, seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan ihsan, yang menjadi pedoman dalam praktik bisnis.

Etika bisnis Islam dipahami sebagai proses perusahaan dalam membedakan hal yang benar dan salah, serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam produk, pelayanan, dan hubungan dengan pemangku kepentingan (Harni & Mustakim, 2023). Sebagai pedoman normatif, etika bisnis Islam menetapkan standar moral yang mengarahkan pelaku usaha untuk menghindari tindakan menyimpang, kecurangan, dan praktik bisnis yang merugikan pihak lain (Muis, 2021). Fungsi ini menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif Islam tidak berhenti pada orientasi ekonomi, melainkan juga mencakup kewajiban menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, integrasi nilai Islam ke dalam etika bisnis pada dasarnya membentuk karakter dan tanggung jawab personal pelaku usaha, dengan agama sebagai dasar utama norma dan moralitas dalam menjalankan bisnis. Dalam kerangka ini, perusahaan diposisikan sebagai pelaku moral yang berkewajiban menjaga keseimbangan antara keuntungan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian alam, bukan sekadar pelaku usaha yang berorientasi pada pencapaian laba. Melalui praktik CSR, perusahaan mewujudkan nilai-nilai tersebut dengan menghindari eksploitasi dan ketidakadilan, sekaligus berkontribusi membangun kemaslahatan bersama. Untuk dapat digunakan sebagai alat ukur yang konkret, nilai-nilai etika bisnis Islam tersebut perlu diterjemahkan ke dalam indikator CSR yang dapat diidentifikasi dari dokumen program, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Operasionalisasi Nilai Etika Bisnis Islam dalam CSR

Nilai	Definisi Konseptual	Indikator CSR	Bukti dari Dokumen Kideco
Kejujuran (<i>Shidq</i>)	Kesesuaian informasi yang disampaikan dengan kondisi riil, transparansi pelaporan	Keterbukaan data realisasi dana PPM secara rinci, disertai perbandingan target vs realisasi	Tabel realisasi PPM per kategori program dipublikasikan rinci (Rp51,05 miliar/107,47%), termasuk rincian per kategori dan per tahun
Keadilan (<i>Adl</i>)	Distribusi manfaat	Cakupan wilayah,	Program PPM

CSR Pertambangan Batu Bara dalam Perspektif *Maqashid Syariah*: Analisis Dokumen Program PPM PT Kideco Jaya Agung

Nilai	Definisi Konseptual		Indikator CSR		Bukti dari Dokumen Kideco
Amanah	program proporsional, diskriminasi	secara tanpa	kesetaraan lintas desa/kecamatan	akses	menjangkau 10 kecamatan dan puluhan desa binaan di wilayah Kideco, program disabilitas (DREAMS) dan perempuan (SIP, Entrepreneurship Wanita)
Ihsan (Keunggulan)	Konsistensi pelaksanaan komitmen, akuntabilitas dana	sesuai	Realisasi rencana, mekanisme monitoring-evaluasi	sesuai ada	Skema alur PPM mencakup tahap monitoring dan evaluasi eksplisit, realisasi PPM melampaui target 3 tahun berturut-turut (2022–2024)
Tanggung Jawab Sosial	Kepedulian dampak lingkungan bisnis	terhadap sosial-aktivitas	Inovasi di luar PPM	mitigasi tambang, kelompok	Program Integrated Farming System dan Harmony Farm (model pertanian terintegrasi <i>zero waste</i> , melebihi kewajiban reklamasi standar)
			Program dampak dukungan rentan		Program CANTING (stunting), DREAMS (disabilitas), GESIT (lansia), PROKLIM dan Arboretum (mitigasi dampak lingkungan tambang)

Sumber: diolah oleh peneliti berdasarkan kajian literatur dan dokumen PT Kideco Jaya Agung (2024a, 2024b)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis dokumen (*document analysis*), yang bertujuan memetakan dan mengevaluasi praktik CSR PT Kideco Jaya Agung melalui kerangka *maqashid syariah* dan elaborasi etika bisnis Islam.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah praktik *Corporate Social Responsibility* PT Kideco Jaya Agung yang dijalankan melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Sumber Data

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, bersumber dari dua dokumen resmi perusahaan tahun pelaporan 2024: (1) Laporan Tahunan PPM PT Kideco Jaya Agung 2024; dan (2) Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)



PT Kideco Jaya Agung 2024. Kedua dokumen ini dipilih karena memuat data yang saling melengkapi, yaitu Laporan Tahunan PPM yang menyajikan rincian naratif dan kuantitatif tiap program, sementara Laporan Keberlanjutan menyajikan data agregat yang terstandardisasi mengikuti kerangka pelaporan keberlanjutan, termasuk data pembandingan tahun 2022 dan 2023 yang tertanam di dalam kedua laporan tersebut. Data pendukung berupa dokumen regulasi, yaitu Keputusan Menteri ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPM, turut digunakan sebagai rujukan normatif.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah setiap program kerja PPM yang terdokumentasi dalam kedua laporan tersebut. Program-program tersebut dikelompokkan ke dalam lima bidang sesuai struktur pelaporan resmi perusahaan, yaitu pendidikan, ekonomi berkelanjutan, kesehatan, sosial budaya dan keagamaan, serta lingkungan. Selanjutnya, kelima bidang tersebut dipetakan ke dalam lima dimensi *maqashid syariah*, yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz an-nasl*, dan *hifdz al-mal*, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) kualitatif yang meliputi tiga tahapan. Pertama, mengidentifikasi kajian literatur dan mengategorikan setiap program PPM ke dalam lima dimensi *maqashid syariah*, yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz an-nasl*, dan *hifdz al-mal*, dengan menggunakan matriks indikator yang disusun dari kajian literatur. Kedua, memetakan program yang sama ke dalam nilai-nilai etika bisnis Islam, yaitu kejujuran, keadilan, amanah, ihsan, dan tanggung jawab sosial, sebagai elaborasi operasional dari kelima dimensi *maqashid syariah*. Ketiga, melakukan evaluasi kritis terhadap kualitas dan orientasi program dengan menilai apakah program lebih berfokus pada pemberian bantuan jangka pendek atau pada pemberdayaan masyarakat, serta apakah program menunjukkan dampak yang dihasilkan, bukan hanya pelaksanaan kegiatannya.

Prosedur Validasi Data

Validitas data diupayakan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan konsistensi data utama berupa total anggaran PPM, realisasi dana, dan persentase capaian setiap kategori pembiayaan antara Laporan Tahunan PPM 2024 dan Laporan Keberlanjutan 2024. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa data tahun 2024 konsisten pada kedua dokumen, baik dari sisi total realisasi sebesar Rp51,05 miliar atau 107,47% dari target Rp47,5 miliar maupun hingga rincian delapan kategori pembiayaan yang mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018. Delapan kategori tersebut berbeda dengan lima bidang yang digunakan sebagai unit analisis kualitatif dalam penelitian ini. Namun, perbandingan data tahun 2023 yang disajikan dalam kedua laporan menunjukkan adanya perbedaan data pada kategori Pendidikan dan Sosial Budaya. Perbedaan tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya perubahan klasifikasi program antarperiode pelaporan, meskipun tidak memengaruhi total keseluruhan data. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis. Validasi silang hanya dilakukan terhadap data kuantitatif utama dan belum mencakup seluruh uraian program. Selain itu, seluruh data bersumber dari dokumen yang diterbitkan perusahaan sehingga berpotensi mengandung bias afirmatif. Penelitian ini juga

belum melibatkan validasi langsung dari masyarakat sebagai penerima manfaat program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Praktik CSR PT Kideco Jaya Agung

PT Kideco Jaya Agung merupakan perusahaan pertambangan batu bara yang menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dikelola oleh divisi khusus internal perusahaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Paser dan perguruan tinggi.

Pada tahun 2024, PT Kideco Jaya Agung menetapkan alokasi dana PPM sebesar Rp47,5 miliar, dengan realisasi mencapai Rp51,05 miliar atau 107,47% dari target, konsisten antara Laporan Tahunan PPM 2024 dan Laporan Keberlanjutan 2024 (PT Kideco Jaya Agung, 2024a, 2024b). Pelaksanaan program PPM mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018, yang mewajibkan delapan kategori pembiayaan, yaitu pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil dan pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, pengelolaan lingkungan, kelembagaan komunitas masyarakat, dan infrastruktur. Untuk keperluan analisis kualitatif dalam penelitian ini, kedelapan kategori pembiayaan tersebut dikelompokkan ke dalam lima bidang sesuai struktur pelaporan naratif perusahaan, mencakup pendidikan, ekonomi berkelanjutan, kesehatan, sosial budaya dan keagamaan, serta lingkungan yang kemudian dipetakan ke dalam lima dimensi *maqashid syariah* sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Ringkasan Program CSR PPM PT Kideco Jaya Agung Tahun 2024

Bidang	Program Unggulan	Anggaran/Penerima Manfaat	Kategori <i>Maqashid</i>
Pendidikan	Beasiswa Kideco Gemilang, Program Peningkatan SDM Guru, Program Literasi, ISDP, Dana Stimulan Pendidikan, Yayasan Bina Bersama Kideco, Kideco Enlightenment, Program Peduli Disabilitas (DREAMS)	17 Penerima Beasiswa S1 dan 3 Penerima Beasiswa S2; 240 Penerima Manfaat pelatihan guru; 11.945 penerima Literasi; 477 penerima ISDP; 2.286 penerima Dana Stimulan; 2.225 Penerima Manfaat YBBK; 285 Penerima Manfaat Kideco Enlightenment; 157 Penerima Manfaat DREAMS	<i>Hifdz al-'Aql</i>
Ekonomi Berkelanjutan	Integrated Farming System, Harmony Farm, Pengembangan Home Indusrty, Pengembangan UMKM, Koperasi	20 ha area Harmony farm; 285 orang mendapatkan pendampingan home industry, 35 sentra UMKM; 4 koperasi (60 anggota)	<i>Hifdz al-Mal</i>
Kesehatan	Program CANTING,	Rp1,7 miliar (1.900	<i>Hifdz an-Nafs</i>



Bidang	Program Unggulan	Anggaran/Penerima Manfaat	Kategori Maqashid
Sosial, Budaya dan Keagamaan	Program BISA, Program Bina Posyandu Mandiri, Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan, GESIT, Penyediaan Fasilitas Air Bersih, Program Pencegahan HIV-AIDS & NARKOBA bagi Pelajar	penerima CANTING); Rp75 juta (808 penerima BISA); 516 bayi dan balita penerima manfaat; Rp250 juta (175 penerima manfaat tenaga kesehatan); Rp50 juta (1.401 penerima GESIT); Rp11 miliar fasilitas air bersih; Rp105 juta (817 pelajar)	<i>Hifdz ad-Din</i>
	Bantuan Sapi Kurban, Bingkisan Hari Raya, Pelatihan Fardu Kifayah	150 ekor sapi; 16.300 paket sembako; 825 peserta pelatihan fardu kifayah	
Lingkungan	SEPADU (Sekolah Paru Dunia), PROKLIM, TPA BESTARI, Pengelolaan Bank Sampah, Program Coastal Clean Up, Green Initiatives Program, Ecological Mangrove Rehabilitation, Pangan Untuk Penghijauan (PUP)	4 sekolah SEPADU; 5 Desa binaan POKLIM; 1 TPA BESTARI; 2 unit pendampingan bank sampah; 1 desa program Coastal Clean Up; 20 Sekolah 100 Siswa 40 Guru Green Initiatives Program; 1 Desa Ecological Mangrove Rehabilitation; 10 Ha Pangan Untuk Penghijauan (PUP).	<i>Hifdz an-Nasl (hifdz al-bi'ah)</i>

Sumber: diolah oleh peneliti berdasarkan PT Kideco Jaya Agung (2024a, 2024b)

Secara geografis, program CSR PT Kideco Jaya Agung berfokus di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, mencakup wilayah di 10 kecamatan sekitar area operasional perusahaan.

Analisis Praktik CSR PT Kideco Jaya Agung Berdasarkan *Maqashid Syariah*

Konsep *maqashid syariah* menekankan perwujudan maslahat sekaligus penghindaran mudarat dalam kehidupan, termasuk dalam ranah bisnis modern. Merujuk pada Tabel 3, kelima bidang tematik program PPM Kideco dipetakan ke dalam lima dimensi *maqashid syariah*, namun pemetaan tersebut perlu disertai evaluasi kritis terhadap kualitas, orientasi, dan ketersediaan indikator keberhasilan tiap program.

Pendidikan (*Hifdz al-'Aql*). Program pendidikan Kideco, Beasiswa Kideco Gemilang, Inclusive School Development Program (ISDP), dan Program Literasi menunjukkan orientasi pemberdayaan yang cukup jelas, tercermin dari syarat komitmen penyelesaian studi tepat waktu pada program beasiswa, serta pembangunan kapasitas kelembagaan sekolah inklusif pada ISDP. Namun, indikator yang dilaporkan tetap berfokus pada output jumlah penerima beasiswa, jumlah sekolah binaan tanpa indikator outcome seperti tingkat kelulusan tepat waktu atau peningkatan capaian akademik dari waktu ke waktu. Program pendidikan ini juga tergolong CSR generik yang lazim dilakukan berbagai jenis

perusahaan, sehingga keterkaitannya dengan dampak spesifik industri tambang tidak eksplisit.

Ekonomi Berkelanjutan (*Hifdz al-Mal*). Program Integrated Farming System, Harmony Farm, pengembangan UMKM, dan pembentukan koperasi menunjukkan orientasi pemberdayaan yang paling konsisten dibanding bidang lain, karena disertai pendampingan berkelanjutan (sertifikasi, akses pasar, penguatan kelembagaan), bukan sekadar bantuan sesaat. Meski demikian, salah satu sub-kategori pembiayaan dalam bidang ini, yaitu Tingkat Pendapatan Riil dan Pekerjaan, hanya mencapai realisasi 89,88% dari target yang merupakan realisasi terendah kedua di antara seluruh kategori pembiayaan PPM yang mengindikasikan tantangan pelaksanaan pada aspek penciptaan lapangan kerja lokal yang belum sepenuhnya terselesaikan. Program pada dimensi ini juga belum secara eksplisit menjawab kompensasi atas hilangnya akses lahan pertanian masyarakat akibat konsesi tambang.

Kesehatan (*Hifdz an-Nafs*). Program CANTING dan penyediaan fasilitas air bersih menunjukkan kombinasi bantuan langsung (distribusi suplementasi gizi) dan pemberdayaan (pelatihan kader posyandu). Data yang dilaporkan cukup rinci pada tingkat kegiatan, tetapi belum menunjukkan indikator hasil jangka panjang, misalnya perubahan angka stunting dari waktu ke waktu di wilayah binaan. Penyediaan fasilitas air bersih senilai Rp11 miliar memiliki keterkaitan yang lebih jelas dengan dampak tambang, mengingat aktivitas pertambangan berpotensi memengaruhi kualitas sumber air di sekitar wilayah operasi.

Sosial Budaya dan Keagamaan (*Hifdz ad-Din*). Program bantuan sapi kurban, bingkisan hari raya, dan safari dakwah merupakan distribusi bantuan musiman tanpa mekanisme pemberdayaan berkelanjutan. Menariknya, kategori pembiayaan Sosial dan Budaya justru memperoleh realisasi sebesar 113,87% dari target (Rp12,60 miliar) yang merupakan salah satu tingkat realisasi tertinggi di antara seluruh kategori pembiayaan PPM, namun tidak tersedia indikator outcome untuk bidang ini, dan programnya merupakan bentuk CSR generik tanpa keterkaitan khusus dengan dampak operasional tambang.

Lingkungan (*Hifdz an-Nasl*, diperluas mencakup *Hifdz al-Bi'ah*). Dalam perspektif *maqashid syariah* kontemporer, pemeliharaan keturunan tidak hanya dimaknai dalam konteks biologis dan institusi keluarga, tetapi juga mencakup perlindungan lingkungan sebagai ruang hidup manusia lintas generasi (Khuluq, 2024). Program Arboretum Tandarayan dan Ecological Mangrove Rehabilitation menunjukkan keterkaitan paling langsung dengan dampak operasional tambang, karena secara eksplisit ditujukan memulihkan lahan terdegradasi akibat kegiatan pertambangan, dengan orientasi pemberdayaan jangka panjang yang tercermin dari keberlanjutan program sejak awal berdirinya perusahaan hingga 45 hektare lahan berhasil direstorasi (PT Kideco Jaya Agung, 2024a). Namun demikian, kategori pembiayaan Pengelolaan Lingkungan justru memperoleh realisasi terendah di antara seluruh kategori pembiayaan PPM tahun 2024 (87,85% dari target, Rp1,44 miliar). Tren tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan yang mencolok: realisasi kategori ini mencapai 108,41% pada 2022 dan 112,66% pada



2023, sebelum turun signifikan menjadi 87,85% pada 2024, menjadikan tahun 2024 satu-satunya periode di mana kategori ini tidak mencapai target yang direncanakan. Pola penurunan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa prioritas pendanaan lingkungan justru melemah, alih-alih menguat, meski aktivitas pertambangan terus berlangsung dan dampaknya bersifat kumulatif dari waktu ke waktu. Indikator yang dilaporkan juga tetap berfokus pada luas lahan dan jumlah desa binaan tanpa metrik outcome ekologis yang terukur, seperti tingkat keberhasilan regenerasi ekosistem mangrove atau laju pemulihan lahan tahunan. Keterbatasan data ini membuat tingkat kecukupan program restorasi terhadap kebutuhan pemulihan lingkungan secara keseluruhan belum dapat dinilai secara pasti dari dokumen yang tersedia.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran antarkategori pembiayaan menunjukkan ketimpangan yang perlu dicermati. Kategori Sosial dan Budaya memperoleh realisasi tertinggi (113,87%), sementara Pengelolaan Lingkungan yang seharusnya paling terkait langsung dengan dampak inti industri pertambangan justru menerima realisasi terendah (87,85%) dan cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa berdasarkan dokumen yang dianalisis, praktik CSR Kideco menunjukkan indikasi kesesuaian dengan kelima dimensi *maqashid syariah*, namun tingkat pemberdayaan, ketersediaan indikator outcome, dan proporsionalitas realisasi anggaran masih bervariasi antarbidang, dengan dimensi *hifdz an-nasl* yang paling relevan dengan sifat dampak industri ekstraktif justru menerima prioritas realisasi yang relatif rendah dan cenderung menurun dibanding bidang lain.

Analisis Praktik CSR PT Kideco Jaya Agung Berdasarkan Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam menempatkan aktivitas bisnis tidak semata-mata sebagai sarana pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang harus dijalankan sesuai nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah, ihsan, dan tanggung jawab sosial. Sebagai kelanjutan dari analisis *maqashid syariah* pada subbab sebelumnya, bagian ini mengelaborasi sejauh mana kelima nilai tersebut terwujud dalam praktik CSR PT Kideco Jaya Agung.

Kejujuran (*Shidq*). Nilai ini tercermin bukan pada pelaksanaan program tertentu, melainkan pada transparansi pelaporan capaian PPM. Realisasi dana PPM tahun 2024 (Rp51,05 miliar atau 107,47% dari target Rp47,5 miliar) dilaporkan secara konsisten dan rinci pada dua dokumen resmi perusahaan, termasuk rincian per kategori program (PT Kideco Jaya Agung, 2024a, 2024b). Namun demikian, ditemukan perbedaan pada data pembandingan tahun 2023 antara kedua dokumen tersebut untuk kategori Pendidikan dan Sosial-Budaya, yang mengindikasikan bahwa transparansi pelaporan Kideco, meski secara umum baik, belum sepenuhnya bebas dari inkonsistensi internal antar-dokumen.

Keadilan (*'Adl*). Prinsip ini tercermin dari cakupan distribusi manfaat program yang menjangkau 10 kecamatan di Kabupaten Paser, mencakup kelompok yang selama ini cenderung tidak terjangkau, seperti penyandang disabilitas melalui program DREAMS dan ISDP. Namun, keadilan distributif ini perlu dilihat berdampingan dengan ketimpangan alokasi anggaran yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya bahwa kategori Pengelolaan Lingkungan, yang secara langsung terkait dampak tambang terhadap seluruh warga di wilayah

operasi, justru menerima alokasi terendah dibanding kategori lain yang keterkaitannya dengan dampak tambang lebih tidak langsung.

Amanah. Nilai ini ditandai dengan konsistensi pelaksanaan program dari waktu ke waktu. Program Ecological Mangrove Rehabilitation dan Arboretum Tandarayan, misalnya, telah berjalan sejak awal berdirinya perusahaan hingga 2024, menunjukkan komitmen jangka panjang yang tidak bersifat sesaat. Pengembangan UMKM dan koperasi binaan juga menunjukkan pola pendampingan berkelanjutan, bukan bantuan sesaat. Meski demikian, amanah dalam pengertian akuntabilitas dampak masih terbatas pada pelaporan output, karena dokumen yang dianalisis belum menyediakan mekanisme pelaporan outcome yang dapat diverifikasi independen oleh pihak di luar perusahaan.

Ihsan (Keunggulan/Berbuat Baik). Nilai ihsan tercermin pada program yang melampaui kewajiban minimum regulasi PPM, seperti Integrated Farming System dan Harmony Farm yang menerapkan model zero waste, melebihi kewajiban reklamasi standar yang diatur regulasi. Program Literasi yang menjangkau lebih dari 11.000 penerima manfaat lintas kecamatan juga menunjukkan skala yang melampaui kewajiban dasar penyediaan akses pendidikan. Namun, sebagian besar program lain termasuk pada bidang sosial-keagamaan masih berpola pada pemenuhan kebutuhan dasar musiman, sehingga klaim ihsan secara menyeluruh untuk seluruh program masih perlu dibuktikan lebih lanjut, bukan digeneralisasi dari beberapa program unggulan saja.

Tanggung Jawab Sosial. Nilai ini tercermin pada program yang secara langsung merespons kerentanan sosial masyarakat sekitar tambang, seperti Program CANTING (stunting), GESIT (lansia), dan penyediaan air bersih. Sebagaimana diuraikan pada subbab sebelumnya, sebagian program pada kategori ini bersifat bantuan langsung dan belum disertai indikator outcome yang menunjukkan perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat secara terukur, sehingga tanggung jawab sosial yang ditunjukkan lebih tepat dimaknai sebagai respons terhadap kebutuhan dasar, bukan sebagai bukti transformasi sosial jangka panjang yang telah tercapai.

Secara keseluruhan, berdasarkan dokumen yang dianalisis, praktik CSR PT Kideco Jaya Agung menunjukkan indikasi keselarasan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam, khususnya pada aspek keadilan distributif dan amanah dalam konsistensi program jangka panjang. Namun, keterbatasan indikator outcome dan ketimpangan alokasi anggaran pada bidang yang paling relevan dengan dampak inti industri tambang menunjukkan bahwa kesesuaian tersebut belum sepenuhnya menyeluruh di seluruh dimensi nilai yang dianalisis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dokumen, praktik CSR PT Kideco Jaya Agung melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) menunjukkan indikasi kesesuaian dengan kelima dimensi *maqashid syariah* dan nilai-nilai etika bisnis Islam, dengan realisasi dana PPM tahun 2024 mencapai Rp51,05 miliar atau 107,47% dari target. Namun demikian, tingkat kesesuaian



tersebut bervariasi antarbidang program. Bidang Ekonomi Berkelanjutan menunjukkan orientasi pemberdayaan paling konsisten, sementara bidang Sosial Budaya dan Keagamaan didominasi bantuan langsung tanpa mekanisme pemberdayaan berkelanjutan. Ditemukan pula ketimpangan alokasi anggaran yang signifikan. Bidang Sosial dan Budaya memperoleh realisasi tertinggi (113,87% dari target), sementara Pengelolaan Lingkungan yang secara teoretis paling berkaitan langsung dengan dampak inti industri pertambangan batu bara justru menerima realisasi terendah (87,85% dari target). Di seluruh bidang program, indikator keberhasilan yang dilaporkan Kideco secara konsisten berfokus pada output, tanpa indikator outcome yang mengukur dampak transformatif jangka panjang.

Penelitian ini berkontribusi pada literatur CSR berbasis nilai Islam dengan menghadirkan kerangka evaluatif awal yang mengoperasionalkan lima dimensi *maqashid syariah* termasuk perluasan kontemporer *hifdz an-nasl* untuk mencakup *hifdz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan hidup) ke dalam indikator CSR yang dapat diidentifikasi dari dokumen perusahaan, sekaligus memposisikan etika bisnis Islam sebagai elaborasi operasional dari kerangka *maqashid* tersebut. Kerangka ini mengisi celah penelitian yang selama ini didominasi kajian CSR Islam pada sektor keuangan syariah, dengan menghadirkan konteks industri ekstraktif yang memiliki karakteristik dampak sosial-lingkungan berbeda.

Bagi PT Kideco Jaya Agung dan perusahaan tambang sejenis, temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya peninjauan ulang proporsionalitas alokasi anggaran PPM, khususnya penguatan realisasi pada bidang Pengelolaan Lingkungan yang memiliki keterkaitan paling langsung dengan dampak operasional tambang. Perusahaan juga disarankan mengembangkan indikator outcome yang terukur di samping indikator output yang telah dilaporkan secara konsisten, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak transformatif program CSR terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar tambang dalam jangka panjang.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, analisis sepenuhnya bersumber dari data sekunder berupa dua dokumen terbitan perusahaan, yang berpotensi mengandung bias afirmatif dan belum divalidasi secara independen. Kedua, ditemukan perbedaan data pembandingan tahun 2023 antara kedua dokumen pada dua kategori program, yang mengindikasikan keterbatasan konsistensi pelaporan internal perusahaan. Ketiga, penelitian ini belum melibatkan validasi langsung dari masyarakat penerima manfaat program, sehingga penilaian kesesuaian dengan *maqashid syariah* dan etika bisnis Islam murni didasarkan pada perspektif dokumen perusahaan, bukan pengalaman riil penerima manfaat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi analisis dokumen ini dengan wawancara atau survei terhadap masyarakat penerima manfaat di wilayah operasional Kideco, guna memvalidasi sejauh mana indikasi kesesuaian yang ditemukan dalam penelitian ini benar-benar dirasakan sebagai kemaslahatan oleh masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Adrai, R., & Perkasa, D. H. (2024). Penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam international human resources management. *Jurnal*

- Manajemen dan Bisnis Madani*, 6(2), 68–85.
<https://doi.org/10.51353/jmbm.v6i2.950>
- Asmeri, R., Alvionita, T., & Gunardi, A. (2017). CSR disclosures in the mining industry: Empirical evidence from listed mining firms in Indonesia. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 1(1), 16–22.
<https://doi.org/10.28992/ijSAM.v1i1.23>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Badan Pusat Statistik. (2023a). *Distribusi persentase produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (persen)*, 2023. Diakses pada 14 Juli 2026, melalui <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/T0UxS09GQlBTbk5QWTBNdIVWUmXSMjV3Y3l0VWR6MDkjMw==/distribusi-persentase-produk-domestik-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha--persen---2022.html?year=2023>
- Badan Pusat Statistik. (2023b). *Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (miliar rupiah)*, 2023. Diakses pada 14 Juli 2026, melalui <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UzFSTVVXUlliME5XYzBZNUwwNVFRa3h6Y1d3M1p6MDkjMw==/produk-domestik-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha--miliar-rupiah---2023.html?year=2023>
- Carroll, A. B. (2015). Corporate social responsibility: The centerpiece of competing and complementary frameworks. *Organizational Dynamics*, 44(2), 87–96.
<https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2015.02.002>
- Fauzia, A., & Makarim, M. N. (2024). Studi literatur: Restorasi lahan pascatambang batu bara di Kalimantan Timur. *Peatland Agriculture and Climate Change Journal*, 1(1), 52–70. <https://doi.org/10.61511/pacc.v1i1.2024.620>
- Finarti, A., & Putra, P. (2015). Implementasi maqashid al-syariah terhadap pelaksanaan CSR bank Islam: Studi kasus pada PT Bank BRI Syariah. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1), 37–66.
<https://doi.org/10.22373/share.v4i1.724>
- Freeman, R. E., & McVea, J. (2001). *A stakeholder approach to strategic management* (Darden Business School Working Paper No. 01-02).
<https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>
- Haqiqi, A. Z. (2025). Perspektif maqashid syariah al-bi'ah dalam mengatasi degradasi lingkungan krisis ekologi di Indonesia. *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 8–24. <https://journal.uml.ac.id/JES/article/view/2820>
- Harni, & Mustakim. (2023). Implementasi corporate social responsibility (CSR) perspektif etika bisnis Islam (Studi Perusahaan Kalla A Group of Companies). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4701–4712.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9845>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2018). *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*.
<https://jdih.esdm.go.id/dokumen/view?id=1802>



- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2018). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara*. <https://jdih.esdm.go.id/dokumen/view?id=1797>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024a). *Capaian kinerja tahun 2023 dan program kerja tahun 2024 subsektor minerba* [Siaran pers]. Diakses pada 14 Juli 2026, melalui <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/capaian-kinerja-tahun-2023-dan-program-kerja-tahun-2024-subsektor-minerba>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024b). *Tembus Rp300,3 triliun, PNBP sektor ESDM di 2023 lampau target* [Siaran pers]. Diakses pada 14 Juli 2026, melalui <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tembus-rp3003-triliun-pnbp-sektor-esdm-di-2023-lampau-target>
- Khuluq, M. K. (2024). Hifz al-bi'ah as part of maqashid al-shari'ah and its relevance in the context of global climate change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 7(2). <https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3>
- Latifah, S. (2025). Implementasi corporate social responsibility dalam perspektif etika bisnis Islam. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 151–167. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1736>
- Muchlis, S., & Sukirman, A. S. (2016). Implementasi maqashid syariah dalam corporate social responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 120–130. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7011>
- Muis, B. (2021). Etika bisnis dalam perspektif ekonomi Islam. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 5(1), 32–39. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v5i1.628>
- PT Kideco Jaya Agung. (2024a). *Laporan keberlanjutan 2024: Memperkuat pondasi ESG untuk membangun masa depan* [Laporan keberlanjutan].
- PT Kideco Jaya Agung. (2024b). *Laporan tahunan PPM 2024: Menginspirasi perubahan melalui karya* [Laporan tahunan].
- Rahayu, N. H. (2025). *Pengaruh green accounting, kinerja lingkungan, dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019–2023* [Skripsi, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon]. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/16433>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/5260/pp-no-47-tahun-2012>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *The Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/AMR.1995.9508080331>